



P U T U S A N

Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh pihak sebagai berikut:

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

Melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Serta memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 21 April 2014 dengan Register Perkara Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Prg, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paletang Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 April 2014;
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 9 tahun, 2 bulan dan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 7 Put. No.255 «0001»



rumah orangtua Tergugat di XXX sekitar 1 tahun lebih, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di XXX;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama XXX berumur 3 tahun lebih, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 1. Tergugat sering melakukan kekerasan jika dalam keadaan marah seperti menonjok muka penggugat hingga memar;
 2. Tergugat suka main perempuan (selingkuh) dengan perempuan lain;
 3. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat sehingga tergugat selalu kembali ke rumah orangtua Tergugat karena merasa malu terhadap keluarga Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Juli 2012, Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat berniat untuk mencari pekerjaan di Malaysia karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di XXX;
- 7 Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan agar penggugat segera menceraikan tergugat;
- 8 Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut, ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan sepupu saksi, sedang Tergugat menantu sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2010 di Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah dan hidup rukun selama 9 tahun, 2 bulan di Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang berumur 3 tahun yang kini sedang dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Put. No.255 «0001»



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi serumah karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat orangnya kasar, sering memukul Penggugat, dan juga sering keluar meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada bulan Juli 2012;
- Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun hanya menemui anaknya saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merasa menderita lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pinrang, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah majelis hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;



Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang telah memberikan secara terpisah keduanya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada di Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Maret 2010, dan telah tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 9 tahun, 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX yang sekarang berumur 3 tahun sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah setahun disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu berbuat kasar dan bahkan memukul Penggugat, dan telah pernah diupayakan agar keduanya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti P serta keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas, sehingga majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan bukti P;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam keadaan rukun selama 9 tahun, 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu tahun karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun dan tidak dapat lagi karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, terbukti setelah dinasehati Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak ada lagi iktidat yang baik



untuk kembali bersama dengan Penggugat terbukti setelah dipanggil melalui jurusita pengganti, Tergugat tetap tidak datang memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk menyelesaikan perkara ini adalah perceraian, oleh karena perkawinan keduanya tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Surah AR-Rum ayat 21 tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini berdasarkan pasal 149 ayat (I) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang perlu menyampaikan isi salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan serta Hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah, SH ketua majelis, Dra.Satrianih dan Drs.Muhsin, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.Imran,S.Ag,SH,MH, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs.Muhsin, MH.

Panitera Pengganti

H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	230.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No.255 «0001»